

Notulen

Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi UPSUS SIWAB Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi/Kerbau Indukan Wajib Bunting) Tingkat Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pada hari Jumat - Sabtu, tanggal 01-02 Maret 2019 bertempat di Aston Hotel Semarang dan *Convention Centre* Jalan MT. Haryono No. 1 Semarang. Selanjutnya memperhatikan arahan Kepala Dinas, paparan narasumber dan diskusi yang berkembang selama pertemuan, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertemuan bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dengan 30 (tiga puluh) kabupaten/kota dalam rangka akselerasi pelaksanaan UPSUS SIWAB tahun 2019 di Jawa Tengah dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan UPSUS SIWAB Jawa Tengah tahun 2018.
2. Dasar pedoman pelaksanaan UPSUS SIWAB tahun 2019 :
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.
 - Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1892/KPTS/PK.210/F/2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun Anggaran 2019
3. Beberapa kendala dalam pelaksanaan UPSUS SIWAB Jawa Tengah tahun 2018 antara lain pelaporan kebuntingan di iSIKHNAS (capaian hanya 60 % dari target) dan kelahiran yang rendah (capaian hanya 76 % dari target) serta masih terjadinya pemotongan betina produktif di kab/kota.
4. Provinsi Jawa Tengah dalam UPSUS SIWAB tahun 2018 dan 2019 mendapatkan target pelayanan akseptor IB: 600.000 ekor, terjadinya kebuntingan 420.000 ekor dan tercapainya kelahiran 336.000 ekor.
5. Tren capaian pelaksanaan UPSUS SIWAB Jawa Tengah sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 hampir sama dengan tahun 2018, dimana masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Pelayanan akseptor IB masih 118.572 ekor (20% dari target IB), terjadinya kebuntingan 33.964 ekor (8% dari target kebuntingan) dan tercapainya kelahiran 36.019 ekor (11 % dari target kelahiran).
6. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan UPSUS SIWAB di Jawa Tengah dan nasional tahun 2019 :
 - Penyediaan dan penggunaan sarpras (semen beku, N₂ cair), biaya operasional pelaksanaan UPSUS SIWAB
 - Bimtek petugas teknis (IB,PKB,petugas handling semen)
 - Pemenuhan hijauan pakan ternak
 - Pengendalian pemotongan betina produktif
 - Monitoring dan pelaporan UPSUS SIWAB
 - Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang berkelanjutan

7. SPIP ternyata memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian outcome kegiatan UPSUS SIWAB di 5 (lima) provinsi yang telah dilakukan pengembangan SPIP. Namun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan, mengingat implementasi rancangan pengendalian resiko yang telah dirumuskan saat pengawalan SPIP belum diimplementasikan dengan baik di unit kerja.
8. Dalam membangun SPIP di unit kerja sangat memerlukan komitmen tinggi dari pimpinan, serta kejujuran, keterbukaan pimpinan dan staf.
9. Belum semua kebuntingan dan kelahiran dilaporkan di iSIKHNAS, padahal prestasi inseminator tidak hanya pada capaian inseminasi akseptor IB, akan tetapi sampai pada kebuntingan dan kelahiran.
10. Belum ada payung hukum terkait tarif pelayanan IB di beberapa kab/kota, sehingga perlu disiapkan dasar untuk penarikan biaya pelayanan IB setelah BOP IB pendanaan APBN tidak mencukupi.
11. Empat kabupaten di Jawa Tengah (Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Kebumen) yang sudah melaksanakan pelayanan IB swadaya akan tetap mendapatkan insentif pelaporan dari pendanaan APBN 2019 sebesar Rp 20.000,-.
12. Sisa sarana pasarana penunjang UPSUS SIWAB di kabupaten/kota harus dilakukan *stock opname* pada akhir tahun untuk dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya.
13. Permentan No. 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner merupakan perubahan dari Permentan No.2 tahun 2010, rencananya akan disosialisasikan hari senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH.
14. Setiap mengambil/mengunduh data dari iSIKHNAS perlu dikaji/dianalisis terlebih dahulu oleh recorder dari kabupaten/kota. Kualitas data yang dilaporkan dalam iSIKHNAS perlu lebih diperhatikan validitasnya (misal kejelasan data identifikasi ternak dan peternak).
15. Pengajuan distribusi sarpras oleh kabupaten/kota difilter berdasarkan capaian kinerja petugas (petugas sudah melaporkan kegiatan IB, kebuntingan dan kelahiran) sesuai target tiap bulan.
16. Pengajuan BOP dilakukan rutin tiap bulan. Pencairan 2x dalam satu bulan (awal dan akhir bulan). Pencairan setelah tanggal 15 tiap bulannya akan diproses di akhir bulan. SPJ BOP yang menandatangani kwitansi sebaiknya salah satu nama yang terdaftar.
17. Keandalan pelaporan keuangan dan tertib administrasi SPJ kegiatan Upsus Siwab sangat diperlukan agar tidak mendapat teguran dari KPPN.

Tim Perumus :

1. Drh. Andiningtyas Mula Pertiwi
2. Tita Mahargya R, S.Pt, MM
3. Winda Ayu H, S.Pt, MSi